




KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR KLUNGKUNG  
Nomor:Kep/ 11 /VII/2024

tentang

**STANDAR KEBIJAKAN PELAYANAN PENERBITAN  
SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK) PERMOHONAN  
PERPANJANGAN DI LINGKUNGAN SAT INTELKAM POLRES KLUNGKUNG**



Semarang, 05 Juli 2024



**KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR KLUNGKUNG**  
**Nomor:Kep/ 11 /VII/2024**

**tentang**

**STANDAR PELAYANAN PENERBITAN PERMOHONAN  
PERPANJANG SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN  
(SKCK) DI LINGKUNGAN SAT INTELKAM POLRES KLUNGKUNG**

---

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan serta untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan untuk jenis Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, dengan Keputusan Kepala Kepolisian Resor Klungkung.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038).
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan.
4. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 tahun 2020 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2017 Tentang Pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 tahun 2014 tentang standar pelayanan.

Memperhatikan.....

- Memperhatikan :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 tahun 2014 tentang standar pelayanan

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. standar pelayanan pada Satuan Intelijen Keamanan Polres dan Unit Intelijen Keamanan Polsek tentang Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan Surat Ijin Kegiatan masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
  2. standar pelayanan pada satuan Intelijen Keamanan Polres dan Unit Intelijen Keamanan Polsek meliputi ruang lingkup pelayanan administratif.
  3. standar pelayanan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggaraan pelayanan publik.
  4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang  
pada tanggal : 05 Juli 2024



ALFONS W.P. LETSOIN, S.I.K.  
AJUN KOMSARIS BESAR POLISI NRP 82041470

Tembusan :

1. Kapolda Bali.
2. Irwasda Polda Bali.
3. Dirintelkam Polda Bali.
4. Kapolsek Jajaran Polres Klungkung.
5. Kasi Was Polres Klungkung.



**STANDAR PELAYANAN SKCK PERMOHONAN PERPANJANGAN**

**KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1	2	3
1	<b>Persyaratan</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon SKCK adalah WNI;</li><li>2. Datang sendiri ke wilayah hukum penerbitan SKCK Pemohon membawa serta :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Fotokopi KTP dengan menunjukkan KTP asli;</li><li>b. Fotokopi Kartu Keluarga;</li><li>c. Fotokopi Akte Lahir/ Kenal lahir/ Ijazah;</li><li>d. Fotokopi kartu identitas lain bagi yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan KTP;</li><li>e. Pas foto berwarna terbaru dengan latar merah ukuran 4X6 = 3 lembar (berpakaian sopan / berkerah dan tidak memakai tutup kepala serta kaca mata );</li><li>f. SKCK lama</li><li>g. Kartu Rumus Sidik Jari;</li><li>h. Pemohon SKCK online dapat mendaftar/registrasi dan mengisi persyaratan melalui Website yang dibuat Mabes Polri yg sudah ditentukan yaitu <a href="https://skck.polri.go.id">https://skck.polri.go.id</a> atau melalui Aplikasi Android Play Store Super APP dan kemudian bisa langsung ke Polres setempat untuk pengambilan SKCK;</li></ol></li></ol>
2	<b>Sistem Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Petugas pelayanan SKCK Menerima pemohon SKCK dengan ramah dan sopan, disertai senyum, sapa, salam (3S).</li><li>2. Memeriksa kelengkapan pemohon sebagaimana ketentuan yang ada, bilamana terdapat kekurangan, pemohon diarahkan untuk kembali melengkapi persyaratan yang ada .</li><li>3. Setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap dan tidak ada hal-hal yang meragukan selanjutnya petugas mencatat data pemohon SKCK ke dalam buku register pemohon SKCK kemudian memproses dan menerbitkan SKCK dengan terlebih dahulu mencetak lembar arsip selanjutnya ditunjukkan kepada pemohon, setelah pemohon memeriksa dan menyatakan benar serta menandatangani arsip tersebut, selanjutnya petugas mencetak lembar</li></ol>

		<p>blangko asli (hal ini sebagai langkah untuk meminimalisir kesalahan penerbitan SKCK ).</p> <p>4. Apabila pemohon membutuhkan rangkap lebih dari satu, pemohon dipersilahkan untuk memfoto copy sesuai kebutuhan, selanjutnya dilegalisir oleh petugas tanpa dipungut biaya.</p> <p>5. Apabila terjadi kesalahan penerbitan SKCK baik karena kesalahan teknis maupun non teknis, operator SKCK membuat berita acara.</p> <p>6. Sebagai langkah akhir, petugas melakukan rekapitulasi penerbitan hari itu serta selanjutnya melakukan pengarsipan dengan baik.</p>
<b>3.</b>	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	<p>Proses penerbitan SKCK paling lama 10 Menit setelah berkas diterima secara lengkap.</p> <p>Jam buka pelayanan :</p> <p>a. Hari Senin – Jumat Pkl 08.00 s/d 15.00 Wita</p> <p>b. Hari Sabtu Pkl 08.00 s/d 10.00 Wita</p> <p>c. Minggu dan hari libur pelayanan Keagamaan pelayanan SKCK TUTUP</p>
<b>4.</b>	<b>Biaya /Tarif</b>	RP 30.000,-
<b>5.</b>	<b>Produk Pelayanan</b>	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
<b>6.</b>	<b>Penanganan Pengaduan dan Saran Serta Masukan</b>	<p>1. Secara langsung</p> <p>2. Melalui Telphon 08529008820</p> <p>3. Melalui Wa 08529008820</p> <p>4. Melalui Kotak Saran/Pengaduan</p> <p>5. Melalui Istagram SKCK dan perijinan Klungkung</p> <p>6. Melalui Facebook SKCK dan perijinan Klungkung</p>

## Komponen Manufacturing

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038).</li> <li>3. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Peraturan Menteri Negara</li> <li>4. Peraturan Menti Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan.</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 tahun 2020 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.</li> <li>6. Peraturan Menti Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017 Tentang Pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat unit penyelenggra pelayanan publik.</li> <li>7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 tahun 2014 tentang standar pelayanan.</li> <li>8. Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2014 tentang tata cara penerbitan SKCK.</li> </ol>
2.	Sarana dan Prasarana, dan / atau fasilitas	<p>Tersedianya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Loker pelayanan SKCK;</li> <li>b. Ruang tunggu pelayanan SKCK;</li> <li>c. Tempat Bermain anak;</li> <li>d. Ruang Menyusui;</li> <li>e. Ruang petugas pelayanan;</li> <li>f. Kursi Roda untuk disabilitas;</li> <li>g. Air Conditioner (AC);</li> <li>h. Meja dan kursi tempat penulisan formulir;</li> <li>i. Blangko Survey Kepuasan Masyarakat Manual;</li> <li>j. Ruang Pengaduan;</li> <li>k. Kotak Pengaduan;</li> <li>l. Toilet;</li> <li>m. Alat tulis kantor;</li> <li>n. Desk info mekanisme, persyaratan dan tarif SKCK;</li> <li>o. Air minum dan</li> <li>p. Buku bacaan.</li> <li>q. Computer dan printer</li> </ol>

3.	<b>Kopetensi Pelaksana</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bintara Polri</li> <li>b. Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku</li> <li>c. Mampu mengoperasikan computer</li> <li>d. Mampu bekerja dalam tim</li> </ul>
4.	<b>Pengawasan Internal</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dilakukan oleh seksi pengawasan</li> <li>b. Dilakukan oleh seksi Profesi dan pengamanan</li> <li>c. Dilakukan oleh atasan langsung</li> <li>d. Dilakukan secara kontinyu</li> <li>e. Konsisten dalam memberikan teguran/ sanksi dan reward/ penghargaan</li> </ul>
5.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Petugas Pelayanan SKCK dan Perijinan Polres Klungkung berjumlah 3(Tiga) orang yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> <li>1) 1 (satu) Orang Kaur Yanmin</li> <li>2) 2 (dua) Orang Petugas Pelayanan</li> </ul> </li> <li>b. Petugas Pelayanan SKCK dan perijinan ditingkat polsek berjumlah 4 (empat) orang masing-masing polsek 1 (satu) Orang.</li> </ul>
6.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelayanan bebas dari praktek percaloan;</li> <li>b. Pelayanan dilaksanakan secara transparan dan sesuai prosedur serta waktu yang telah ditentukan;</li> <li>c. Petugas pelayanan bebas dari praktek suap.</li> <li>d. Material SKCK yang dikeluarkan adalah asli distribusi dari BIK Mabes Polri.</li> <li>e. Keamanan produk SKCK memiliki spesifikasi</li> <li>f. SKCK dibubuhi tanda tangan serta cap basah</li> <li>g. Pelayanan bersih dari percaloan</li> </ul> <p>Apabila terjadi keterlambatan dalam proses penerbitan SKCK sebagai akibat gangguan teknis di pelayanan. Dokumen SKCK akan dianter langsung oleh petugas SKCK ke alamat pemohon</p>
7.	<b>Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia Jalur Evakuasi</li> <li>2. Keselamatan dan kenyamanan serta kecepatan dalam pelayanan sangat diutamakan.</li> </ul>
8.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksana</b>	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan pemeriksaan secara rutin ( penelitian/Survei internal / eksternal ) sehingga dapat mengevaluasi kinerja pelaksana dan absensi kehadiran petugas

Ditetapkan di : Semarang

pada tanggal : 05 Juli 2024

KEPALA KEPOLISIAN RESOR KLUNGKUNG



ALFONS W.P. LETSOIN, S.I.K.

AJUNINGRUM, S.I.K. KOMISARIS BESAR POLISI NRP 82041470